



P U T U S A N
NOMOR 29/B/2023/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM**, tempat kedudukandi Jalan Pariwisata No. 61, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. I KOMANG ASMIARTA, S.Si, Jabatan Penata Pertanahan Muda;
2. LALU WIRAKASIM, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
3. I PANDE MADE ARYAWAN, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
4. ALFIFAH NORMALITA AISYAH, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, domisili elektronik: alfifahnormalita@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1349/SK-52.72.MP.02/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula sebagai TERGUGAT**;

- 2. TRISTIANA CANDRA LUKITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Semalang, RT. 001, RW. 002, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DR. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H.,M.H.;
2. MIFTAHURRAHMAN, S.H.;
3. SIGIT SURYADI PUTRA, S.H.;
4. ROSIHAN ZULBY, S.H.;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29/B/2023/PT.TUN.MTR ^A



5. SAULAJAN CAHYA FIRDAUS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *LAW OFFICE 108*, beralamat di Jalan Kesra Raya No.108 Perumnas, Kelurahan Bumi Tj. Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: firzhal@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;

Lawan

MICHIKO LIDIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tumpang Sari KR. Siluman, RT/RW. 002/125, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. LALU AZHABUDDIN T, S.H.;
2. RUSDAN, S.H.;
3. HERMAN, S.H.;
4. PUTU LABDA MANOHARA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor ADVOKAT BANGSA Law Firma, beralamat di Graha DEKOPIN Wil NTB Lt. 1, Kv-1 Jalan Bung Karno Nomor 30 Mataram, Kota Mataram, domisili elektronik: advokatbangsantb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 29/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.MTR



3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 29/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR tanggal 26 Mei 2022;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR tanggal 26 Mei 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI,

- I. Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- II. Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Kelurahan Cakranegara Selatan, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1562/Cakranegara Selatan/2017, tanggal 22 Desember 2017, Luas 367 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2871/Kelurahan Cakranegara Utara, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1367/Cakranegara Utara/2017, tanggal 22 Desember 2017, luas 360 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 7448/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4290/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 4.995 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 7449/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4288/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 3.137 m², atas,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.MTR



- nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 7450/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4289/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 832 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Kelurahan Cakranegara Selatan, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1562/Cakranegara Selatan/2017, tanggal 22 Desember 2017, Luas 367 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita;
- 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2871/Kelurahan Cakranegara Utara, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1367/Cakranegara Utara/2017, tanggal 22 Desember 2017, luas 360 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita;
- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 7448/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4290/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 4.995 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 7449/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4288/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 3.137 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 7450/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4289/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 832 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR tanggal 30 Mei 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR tanggal 6 Juni 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2023 dan tertanggal 16 Juni 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR;

Dan Mengadili sendiri:

a. Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding seluruhnya;
- Menolak gugatan pihak Penggugat/Terbanding seluruhnya atau menyatakan gugatan pihak Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.MTR



- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat/Terbanding;

b. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi/dalil memori banding Pembanding seluruhnya;
- Menolak gugatan pihak Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat/Terbanding;
- *Eq Aquo Et Boono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I/ Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi tersebut, Terbanding/ Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 14 Juni 2023 dan 27 Juni 2023, pada pokoknya telah sependapat dengan putusan dalam perkara *a quo* karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan sehingga mohon diperkenankan untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR tanggal 24 Mei 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT. TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Kelurahan Cakranegara Selatan, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1562/Cakranegara Selatan/2017, tanggal 22 Desember 2017, Lias 367 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita;

2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2871/Kelurahan Cakranegara Utara, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1367/Cakranegara Utara/2017, tanggal 22 Desember 2017, luas 360 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita;

2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 7448/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4290/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 4.995 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;

2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 7449/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4288/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 3.137 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;

2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 7450/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4289/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 832 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2359/Kelurahan Cakranegara Selatan, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1562/Cakranegara Selatan/2017, tanggal 22 Desember 2017, Luas 367 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita;

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2871/Kelurahan Cakranegara Utara, tanggal 13 Februari 2018, Surat Ukur Nomor 1367/Cakranegara Utara/2017, tanggal 22 Desember 2017, luas 360 m², atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita; *h*

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT. TUN. MTR



- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 7448/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4290/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 4.995 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 7449/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4288/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 3.137 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 7450/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 3 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 4289/Tanjung Karang/2017, tanggal 11 September 2017, luas 832 m², atas nama Tristiana Candra Lukita dan I Ketut Kusuma Winata;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dan bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula sebagai Tergugat, Pembanding II semula sebagai Tergugat II Intervensi dan Terbanding semula sebagai Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Banding masing-masing pada tanggal 30 Mei 2023 dan tanggal 9 Juni 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 64/G/2022/PTUN.Mtr. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 30 Mei 2023 dan 9 Juni 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan Tergugat dalam waktu 4 (empat) hari kalender dan Tergugat II,

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT. TUN. MTR



Intervensi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding I dan kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding II serta kedudukan Penggugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR yang termuat dalam Bundel A dan B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 26 Mei 2023 khususnya dalil, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya terkait dengan perkaranya, sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR tanggal 26 Mei 2023 harus dikuatkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa tanah yang tersebut dalam sertifikat objek sengketa secara kepemilikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 18 Oktober 2018 *jo.* Putusan PT Mataram Nomor 43/PDT/2019 /PT.MTR, tanggal 26 April 2019 *jo.* Putusan MA₄

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT. TUN.MTR



Nomor 752 K/Pdt/2020, tanggal 3 Juni 2020 *jo.* Putusan MA Nomor 179 PK/Pdt/2022, tanggal 21 Maret 2022 (vide bukti P-46 = bukti T.II.Intervensi-2, bukti P-47, bukti P-48, dan bukti P-49) yang menyatakan tanah-tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah milik Penggugat. Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Mtr yang telah berkekuatan hukum tersebut telah dilaksanakan eksekusi (vide bukti P-50, bukti P-51 dan bukti P-52);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara perdata sebagaimana bukti P-46=bukti T.II.Intervensi-2, bukti P-47, bukti P-48, dan bukti P-49, Penggugat yang mendapatkan hak milik bidang-bidang tanah tersebut dan bukanlah I Ketut Kusuma Winata dan Tergugat II Intervensi, sehingga penerbitan keputusan keputusan pemberian hak milik kepada I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita (Tergugat II Intervensi) sebagaimana bukti T-14, bukti T-19, bukti T-23, bukti T-27 dan bukti T-32 terbukti mengandung cacat yuridis dari aspek substansinya karena bertentangan dengan Pasal 23 huruf a angka 1 PP Nomor 24 tahun 1997 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pemberian hak yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dalam bukti T-14, bukti T-19, bukti T-23, bukti T-27 dan bukti T-32 (atas nama I Ketut Kusuma Winata dan Tristiana Candra Lukita/Tergugat II Intervensi), terbukti mengandung cacat yuridis, maka mutatis mutandis penerbitan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti T-7 dan bukti T-8=bukti T.II.Intervensi-6), bukti T-5 dan bukti T-6 = bukti T.II.Intervensi-14, bukti T-1 dan bukti T-2=bukti T.II.Intervensi-4 dan bukti T-3 dan bukti T-4=bukti T.II.Intervensi-7 secara substansi mengandung cacat yuridis, sehingga haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa disamping itu dalam proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara *aquo* diantaranya diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaaha Negara Mataram dengan register perkara No.16/G/2011/PTUN.MTR putusan tanggal 6 juli 2011 *Jo.* No 111/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 23 Novembwer 2011 dan sudah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P.25 dan bukti P.28) *ℓ*

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT. TUN. MTR



- Bahwa permasalahan terkait pernah disidangkan di Pengadilan Agama Mataram dengan register No. 76/Pdt.G/2013/PA.Mtr tanggal 19 Agustus 2013 *jo* Putusan PTA Mataram No. 109/Pdt.G/2013/PTA.MTR tanggal 11 Desember 2013 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 293 K/AG/2015 tanggal; 30 September 2015 (vide bukti P-20 bukti P-30, bukti P-31, bukti T.II Intervensi-8 dan bukti P-32, Bukti T.II Intervensi-9 telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa permasalahan terkait, Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram mengenai Hak kepemilikan obyek sengketa dengan register No 23/PDT/G/2018/PN.MTR putusan tanggal 18 Oktober 2018 *jo* No 43/PDT/2019/PT.MTR tanggal 26 April 2019 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 752 K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 PK/Pdt/2022 tanggal 21 Maret (vide bukti T.II Intervensi 1, bukti P-46, bukti T.II Intervensi-2, bukti P-47 , bukti P.48 dan bukti P.49 dan telah dilaksanakan eksekusinya (vide bukti P-50 dan bukti P-51) sehingga menurut hukum penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas bidang tanah sebagaimana dimaksud kelima obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- bahwa berdasarkan putusan tersebut perkara perdata mengenai hak kepemilikan telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut harus ada akhir sesuai bukti P.51 dan bukti P.52 pelaksanaan eksekusi, hal demikian sejalan dengan pemikiran dalam ilmu hukum yang dikenal dan diakui adanya *asas litis finiri oportet* yaitu setiap perkara harus ada akhirnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selebihnya dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dan sebagai kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT. TUN.MTR



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2022/PTUN.MTR tanggal 26 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan SUBUR MS, S.H.,M.H. dan INDARYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

Ttd.

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)